



P U T U S A N
Nomor 250/B/2017/PT TUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam sengketa antara: --

GUBERNUR SUMATERA-UTARA, berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 30 A Medan;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:-----

1. N a m a : H. Sulaiman, S.H.,M.Si.-----

Jabatan : Kepala Biro Hukum;-----

2. N a m a : T. Tulus Naibaho, S.H. -----

Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum;----

3. N a m a : Fredy, S.H.,M.Hum .-----

Kasubbag Sengketa dan bantuan

Hukum;-----

4. N a m a : Bambang Harianto,S.H.-----

Jabatan : Staf;-----

Masing-masing kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180 / 6415 / 2017, tertanggal 24 Juli 2017;-----

Selanjutnya disebut : **Tergugat/Pembanding** ;-----

----- **L A W A N** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. SUTIONO, Warganegara Indonesia, tempat tinggal: Jln. P. Kemerdekaan
Lingkungan VI, Kelurahan Cengkeh Turi, Kecamatan Binjai
Utara, Kota Binjai, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil
pada Unit Kerja Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten
Langkat;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: -----

1. ANDILO SINAGA, S.H.-----

2. KOSMAN SAMOSIR, S.H., M.Hum.-----

Warganegara Indonesia, Advokat/Penasihat Hukum dari POS
PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM PTUN MEDAN,
berkantor di Jalan Bunga Raya No. 18 Medan, baik secara
sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 12 Juni 2017;-----

Selanjutnya disebut : **Penggugat/Terbanding** ;-----

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut telah membaca; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:
250/B/2017/PT TUN-MDN, tanggal 28 Desember 2017, tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha
negara tersebut ditingkat banding; -----

2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor
84/G/2017/PTUN-MDN, tanggal 19 Oktober 2017, yang dimohonkan banding;---

3. Berkas Perkara, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan
sengketa ini; -----

Hal 2 dari 8 Hal. Put. No250/B/2017/PTTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
Nomor 250/Pen.HS/2017/PT.TUN-MDN, tanggal 05 Pebruari 2018, tentang
Penetapan Hari Sidang;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Medan mengambil alih keadaan-keadaan dan duduk sengketa sebagaimana
disebutkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor
84/G/2017/PTUN-MDN tanggal 19 Oktober 2017, yang amarnya sebagai berikut:--

MENGADILI:

Dalam Penundaan:-----

- Menolak Permohonan Penundaan Yang Dimohonkan Penggugat;-----

Dalam Pokok Sengketa:-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk sebagian;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Sumatera-Utara No: 800 / 651/2017,
tanggal 6 Pebruari 2017, Tentang Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama:
Drs.SUTIONO;-----
3. Mewajibkan Kepada Tergugat Untuk Mencabut Surat Keputusan Gubernur
Sumatera-Utara No:800/651/2017, tanggal 6 Pebruari 2017, Tentang
Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama: Drs. SUTIONO;-----

Hal 3 dari 8 Hal. Put. No250/B/2017/PTTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan Kepada Tergugat Untuk Menerbitkan Surat Keputusan Baru Yang Memberhentikan Penggugat Dengan Hormat Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Beserta Hak-haknya;-----
5. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp.311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);-----
6. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Selain dan Selebihnya;-----

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Terbanding dan tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding maupun Kuasanya;-----

----- Menimbang, bahwa karena, Tergugat/Pembanding maupun Kuasanya tidak hadir dipersidangan pada saat Putusan dibacakan, maka Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah memberitahu isi putusan kepada, Tergugat/Pembanding ataupun Kuasanya Nomor 84/G/2017/PTUN-MDN tanggal 19 Oktober 2017;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 30 Oktober 2017 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 84/G/2017/PTUN-MDN yang ditandatangani oleh Kuasanya : Fredy,S.H.,M.Hum., serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, selanjutnya Panitera memberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 84/G/2017/PTUN-MDN tanggal 30 Oktober 2017; -----

----- Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 28 Nopember 2017 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 30 Nopember 2017 dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 84/G/2017/PTUN-MDN pada tanggal 30 Nopember 2017;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 14 Desember 2017, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 14 Desember 2017 dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 84/G/2017/PTUN-MDN pada tanggal 14 Desember 2017;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Panitera telah memberi kesempatan kepada pihak yang bersengketa untuk memeriksa berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 84/G/2017/PTUN-MDN, masing-masing tertanggal 10 Nopemer 2017; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 84/G/2017/PTUN-MDN diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/-Terbanding dan tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding maupun Kuasanya

Hal 5 dari 8 Hal. Put. No250/B/2017/PTTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding untuk Tergugat/Pembanding adalah dihitung setelah dibacakannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan bandingnya pada tanggal 30 Oktober 2017 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 84/G/2017/PTUN-MDN tertanggal 19 Oktober 2017 diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena telah memenuhi ketentuan serta persyaratan yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, surat-surat bukti, yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dan surat-surat lain yang bersangkutan, dikaitkan dengan Memori Banding Tergugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding yang diajukan pada tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan musyawarah memberikan pertimbangan hukum dan pendapat seperti diuraikan di bawah ini: -----

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak menemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus, akan tetapi telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan; -----

Hal 6 dari 8 Hal. Put. No250/B/2017/PTTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 84/G/2017/PTUN-MDN tanggal 19 Oktober 2017 harus dikuatkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 84/G/2017/PTUN-MDN tanggal 19 Oktober 2017 tersebut yang dimohon banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding, dan Tergugat /- Pemanding tetap pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan tersebut dibawah ini; -----

----- Mengingat, Undang - Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pemanding; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 84/G/2017/PTUN-MDN tanggal 19 Oktober 2017; -----
- Menghukum Tergugat/Pemanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

----- Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Senin**, tanggal **12 Pebruari 2018**,

Hal 7 dari 8 Hal. Put. No250/B/2017/PTTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **ANDY LUKMAN, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis,
UNDANG SAEPUDIN S.H.,M.H dan **ASMIN SIMANJORANG. S.H.,M.H.**,
keduanya selaku Hakim Anggota; -----

----- Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari
dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis didampingi kedua Hakim Anggota, dibantu
SAHRIANI HASIBUAN, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak
yang bersengketa maupun kuasanya. -----

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

UNDANG SAEPUDIN, S.H.M.H.

ANDY LUKMAN, S.H., M.H.

ASMIN SIMANJORANG. S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SAHRIANI HASIBUAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- 1. Biaya Meterai Rp. 6.000,-
 - 2. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
 - 3. Biaya Administrasi Perkara .. Rp. 239.000,-
- J u m l a h Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah).